
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KAYU (STUDI PUTUSAN NO. 58/PID.B/2022/PN.SDR)

Ambo Esa

Universitas Indonesia Timur

Email Koresponden: ambo.esa@uit.ac.id

Abstract

The aim of the research is to find out the application of material law to decisions no. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr and to find out what the judges' considerations are in making a decision against the perpetrators of the crime of forging letters. This type of research is normative. The results of this study indicate that: (1) In the application of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in its decision, the public prosecutor used a combination of charges, and this practice is appropriated with the existing regulations; (2) Based on the judge's consideration referring to Article 88 paragraph (1) letter "b" of Article 14 of the Prevention and Eradication of Forest Destruction rule, indirectly, the judge's legal considerations for the first indictment are not appropriate where there are differences in the considerations and indictments submitted by the public prosecutor.

Keywords: Criminal Acts; Forest Products; Forgery of Letters.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum materiil dalam putusan no. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan gabungan, dan praktek ini sesuai dengan peraturan yang ada; (2) Berdasarkan pertimbangan hakim yang mengacu pada Pasal 88 ayat (1) huruf b Pasal 14 aturan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara tidak langsung pertimbangan hukum hakim terhadap dakwaan pertama tidak tepat apabila terdapat perbedaan. dalam pertimbangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Hasil Hutan; Pemalsuan Surat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana di sebutkan di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke 4. Hal tersebut sekaligus menjadi dasar konstitusional sehingga Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berdasarkan pada prinsip hukum, pada pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hukum ditempatkan sebagai aturan main tunggal (*supremacy of law*). Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila, Hukum dianggap sebagai sarana untuk menciptakan kesetaraan dan kepastian dalam kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia, akan tetapi, dalam mencapai tujuan tersebut, beberapa pejabat dalam menjalankan tugas mereka kurang atau tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia saat ini sehingga sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum dimasyarakat.

Hukum ialah kumpulan aturan tentang bagaimana orang harus bertindak sebagai anggota masyarakat untuk menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib¹. Semua anggota masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda, dan untuk memenuhi kepentingan masing-masing, anggota masyarakat mengadakan hubungan yang diatur oleh hukum untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Negara memiliki tujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan semua wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kecerdasan bangsa, serta berperan dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada perkembangan zaman sekarang, dalam masyarakat terdapat berbagai permasalahan yang dapat merugikan individu, kelompok, masyarakat, atau negara. Tindak pidana pemalsuan adalah salah satu masalah yang kerap terjadi, yang dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang atau pihak tertentu². Oleh karena itu, pemalsuan diatur sebagai tindak pidana, termasuk pemalsuan surat. Undang-undang Pidana Indonesia (KUHP) mengatur tindakan pemalsuan surat dalam rentang Pasal 263 hingga Pasal 276. Ketentuan ini dibuat dengan maksud untuk mempertahankan kepercayaan public terhadap empat jenis surat yang disebutkan didalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pemalsuan surat tersebut.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dikenakan hukuman yang lebih berat jika surat palsu adalah otentik, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP. Surat otentik merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti Notaris sesuai dengan syarat-syarat dan bentuk yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku³.

Di Indonesia, terdapat dokumen-dokumen berharga yang memiliki nilai hukum dan aturan-aturan untuk memberikan keabsahan hukum kepada dokumen tersebut diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Sayangnya, terdapat banyak kasus penyalahgunaan dokumen berharga ini melalui tindakan pemalsuan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban. Tindak pidana yang sering terjadi terkait dengan pemalsuan dokumen berharga tersebut, dalam hal ini, Pasal

¹ Manan, Abdul. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group, 2014.

² Jalal, Abdul, Suwitno Suwitno, and Sri Endah Wahyuningsih. "Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen." Jurnal akta 5.1 (2018): 227-233.

³ Ma'ruf, Umar, and Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)." Jurnal Pembaharuan Hukum 2.3 (2015): 299-309.

263 (1) KUHP mengatur pembuatan atau pembuatan surat palsu serta Pasal 263 (2) mengatur penggunaan surat palsu.

Hal tersebut yang memicu penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang konsep pemalsuan dokumen surat dalam KUHP, serta bagaimana pandangan hakim dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN.Sdr terkait pemalsuan dokumen surat tersebut jika sesuai dengan aturan dan ketentuan yang relevan.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum⁴. Penelitian akan menganalisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara deduktif, yaitu dimulai dari konsep-konsep umum dan kemudian memeriksa masalah yang lebih rinci. Metode ini akan menghasilkan kesimpulan yang kemudian disajikan secara deskriptif, menjelaskan dan merinci temuan analisis data sesuai dengan masalah yang terkait dengan naskah yang ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Putusan No. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr

Sebagaimana latar belakang sebelumnya penjelasan Pasal 14 cukup jelas tetapi pada huruf (c) yang berbunyi melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Pasal tersebut belum spesifik mengatur kriteria mengenai penguntit sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dimaksudkan untuk tujuan seksual yang menggunakan media elektronik. Rumusan Pasal tersebut harus jelas, tidak multitafsir, dan memenuhi prinsip *lex scripta* (harus tertulis), *lex certa* (delik pidana harus jelas), dan *lex previa* (tidak dapat diberlakukan surut), tidak boleh bias yang justru akan memunculkan masalah baru. Selain itu, harus bisa dibedakan penguntitan berbasis elektronik yang hanya bersifat memantau dan penguntitan berbasis elektronik untuk tujuan seksual yang dapat menjadi tindakan melanggar hukum. Hal ini kemudian harus dipahami mengenai perbuatan penguntitan, penguntitan untuk tujuan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik

Berbicara tentang penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada kasus yang penulis pelajari, penulis menemukan penerapan hukum pidana materil pada dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan yang digunakan dalam putusan ini.

a. Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa terdakwa HARTISA Bersama dengan saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih alam tahun 2022, bertempat di UD. Mallolongan Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya masih termasuk daiam Daerah Hukum Pengadaiian Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta mel

⁴ Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021.

ukan perbuatan, dengan sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HARTISA bersama dengan saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutan diajukan daiam berkas terpisah), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Senin tanggal 17 Janua 2022 sekitar pukul 09.30 Wita saksi MUHAMMAD ASRIADI (Petugas Polhut Non ASN) menerima informasi dari saksi RUSLAN (Petugas Polhut non ASN) jika melihat sebuah mobil truck yang mengangkut kayu di UD. Mallolongan Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kab paten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ASRIADI meminta saksi RUSLAN memeriksa dokumen kelengkapan dari barang bawaannya tersebut serta mendokumentasikannya, selain itu saksi MUHAMMAD ASRIADI menghubungi pula saksi SUDA MONO, s.sos dan Petugas Polhut dengan menyampaikan agar memeriksa dokumen pengangkutan kayu tersebut dengan cara memfoto okumen tersebut, setelah ditindak lanjuti didapati pengangkutan kayu tersebut hanya dilengkapi Nota Pengangkutan bukan dokumen SKSHH yang sah d wilayah KPH Bila.
- Bahwa dokumen atas kayu yang digunakan berupa No Angkutan Kayu, DKO-R dan SPPT atas nama AMBANG SANUSI adalah umen yang tidak sesuai peruntukannya untuk kayu yang diangkut yang seharusnya menggunakan SIPUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO)
- Bahwa jumlah kayu yang ditemukan sebanyak 114 (seratus empat belas batang) dengan jenis kayu Kalapi, Bintagur, Nato Merah an Jabon.
- Bahwa diakui saksi MUSTANG yang merupakan sopir truk merk COLD warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8041 AK, ketik saksi MUSTANG beristirahat di Karebbe Kabupaten Luwu Timur setelah elesai mengantar pupuk dan hendak pulang ke Bone, datang saksi HERATI (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan suaminya saksi TONI Ialu menanyakan "apa mau mengangkut kayu tujuan Sidrap", karena saat itu dalam keadaan sudah kosong dan diyakinkan oleh saksi HERAWATI (Penuntutannya diajukan secara terpisah) jika kayu-kayu tersebut ilengkapi dengan dokumen lengkap, setelah saksi MUSTANG menyetujui a lalu disepakati jika saksi HERAWATI membayar ongkos angkut sebes Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dibayar set?lah kayu sampai tujuan tepatnya di I-JD. Mallolongeng Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenrengrappang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Dokumen yang digunakan saksi HERAWATI (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dokumen yang tidak sesuai pentukannya untuk kayu yang diangkut, yang seharusnya menggunakan SIUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasilutan Kayu Olahan (SKSHHKO).
- Bahwa Dokumen tersebut diperoleh saksi HERAWATI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dari terdakwa HARTISA dengan cara sebelumnya saksi HERAWATI , A.Md menghubungi terdakwa HARTISA ada tanggal 15 Januari 2022 lewat pesan aplikasi WhatsApp, lalu menanyakan sewa mobil untuk mengangkut kayu tujuan ke kabupaten Sidenrengra ang, selanjutnya dijawab oleh terdakwa HARTISA jika penyewaan mobil dan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun ditanggapi saksi HERAWATI, A.Md jika harga tersebut terlalu mahal, lalu saksi HERAWATI, A.Md menyampaikan jika saksi HERAWATI, A.Md hanya memesan

- pembuatan Surat Nota Angkuta Hasil Hutan saja, kemudian ditanggapi terdakwa HARTISA jika khusus untuk pembuatan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan saja seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja. Setelah sepakat antara saksi HERAWATI, A.Md dan terdakwa HARTISA sehubungan dengan pembuatan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kemudian saksi HERAWATI, A. menyuruh Anak Saksi MUHAMMAD RIFAT ZULRAHMAN ke rumah terdakwa HARTISA untuk mengambil Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan, setelah menerima dokumen dari terdakwa HARTISA selanjutnya dokumen dibuat oleh terdakwa HARTISA tersebut diserahkan Anak saksi MUHAMMAD RIFAT ZULRAHMAN kepada saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah).
- Bahwa Saksi HERAWATI A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi terdakwa HARTISA memesan untuk dibuatkan Nota Angkutan karena sering mendengar orang-orang membicarakan kalau terdakwa HARTISA biasa membuat Dokumen angkutan hasil hutan sehingga saksi HERAWATI A.Md menghubungi terdakwa HARTISA untuk dibuatkan dokumen karena izin usaha saksi HERAWATI A.Md sudah terblokir .
 - Bahwa menurut Ahli dibidang Pengukuran hasil hutan yg gergajian dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu (MUH. RAMLI. S.Hut) yang ahli ukur dan uji di Kompleks Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar bahwa setelah dilakukan pengukuran didapati jumlah batang sebanyak 14 (seratus empat belas) batang dengan volume 8,6740 (delapan koma enam tujuh empat nol) meter kubik serta jenis kayu yakni Kaiapi, Bintangur, Nato Merah dan Jabon dan kayu tersebut harus menggunakan dokumen SIPUH berdasarkan Permenlhk Nomor : 66 1 MENLHK/SETJEN/KUM.I/10.2017.
 - Bahwa dari keterangan ahli di bidang Penatausahaan Hasil hutan dibidang Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (TUPON, S. Hut) bahwa kayu yang ditemukan berasal dari dalam Kawasan hutan atau dari APL tapi tumbuh alami dan jenis tersebut diluar jenis yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 287 ayat 1) huruf b, maka seharusnya dokumen yang menyertai kayu tersebut pada saat masuk di UD. Mallolongeng Keurahan Amparita Kecamatan Tellu limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan memakai dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara On-Line setelah membayar PSDH dan DR ke Negara.
 - Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa HARTISA bersa dengan saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) maka Negara mengalami kerugian yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNBPN berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp90.146,00 (Sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) dana Reboisasi (DR) sebesar USD 222,2496, serta kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya.

Perbuatan terdakwa HARTISA bersama dengan saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 angka 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Primair

Bahwa terdakwa HART ISA bersama dengan saksi HERAWATI, A.Md (penuntutannya diajukan da'am berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya suatu aktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di UD. Mallolongan Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo'e Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita saksi MUHAMMAD ASRIADI (Petugas Polhut Non ASN) menerima informasi dari saksi RUSLAN (Petugas Polhut non ASN) jika melihat sebuah mobil truck yang mengangkut kayu di UD. Mallolongan Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo'e Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ASRIADI meminta saksi RUSLAN memeriksa dokumen kelengkapan dari barang bawaannya tersebut serta mendokumentasikannya, selain itu saksi MUHAMMAD ASRIADI menghubungi pula saksi SUDARMONO, s.sos dan Petugas Polhut dengan menyampaikan agar memeriksa dokumen pengangkutan kayu tersebut dengan cara memfoto dokumen tersebut, setelah ditindak lanjuti didapati pengangkutan kayu tersebut hanya dilengkapi Nota Pengangkutan bukan dokumen SKSHH yang sah di wilayah KPH Bila.
- Bahwa dokumen atas kayu yang digunakan berupa Nota Angkutan Kayu, DKO-R dan SPPT atas nama AMBANG SANUSI adalah dokumen yang tidak sesuai peruntukannya untuk kayu yang diangkut yang seharusnya menggunakan SIPUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO)
- Bahwa jumlah kayu yang ditemukan sebanyak 114 (seratus empat belas batang) dengan jenis kayu Kalapi, Bintangur, Nato Merah dan Jabon.
- Bahwa diakui saksi MUSTANG yang merupakan sopir truk merk COLD warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8041 AK, ketika saksi MUSTANG beristirahat di Karebbe Kabupaten Luwu Timur setelah selesai mengantar pupuk dan hendak pulang ke Bone, datang saksi HERAWATI (Penuntutannya diajukan secara terpisah) dan suaminya saksi TONI lalu menanyakan "apa mau mengangkut kayu tujuan Sidrap", karena saat itu truk dalam keadaan sudah kosong dan diyakinkan oleh saksi HERAWATI (Penuntutannya diajukan secara terpisah) jika kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen lengkap, setelah saksi MUSTANG menyetujuinya lalu disepakati jika saksi HERAWATI membayar ongkos angkut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah kayu sampai tujuan tepatnya di UD. Mallolongan Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo'e Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa Dokumen yang digunakan saksi HERAWATI (Penuntutannya diajukan secara terpisah) dokumen yang tidak sesuai peruntukannya untuk kayu yang diangkut, yang seharusnya menggunakan SIPUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO).

- Bahwa Dokumen tersebut diperoleh saksi HERAWATI (Penuntut dilakukan secara terpisah) dari terdakwa HARTISA dengan cara sebelumnya saksi HERAWATI, A.Md menghubungi terdakwa HARTISA pada tanggal 15 Januari 2022 lewat pesan aplikasi WhatsApp, lalu menayakan sewa mobil untuk mengangkut kayu tujuan ke kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya dijawab oleh terdakwa HARTISA jika penyewaan mobil dan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun ditanggapi saksi HERAWATI, A.Md jika harga tersebut terlalu mahal, lalu saksi HERAWATI, A.Md menyampaikan jika saksi HERAWATI, A.Md hanya memesan pembuatan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan saja, kemudian ditanggapi terdakwa HARTISA jika khusus untuk pembuatan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan saja seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja. Setelah sepakat antara saksi HERAWATI, A.Md dan terdakwa HARTISA sehubungan dengan pembuatan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan kemudian saksi HERAWATI, A.Md menyuruh Anak Saksi MUHAMMAD RIFAT ZULRAHMAN ke rumah terdakwa HARTISA untuk mengambil Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan, setelah menerima dokumen dari terdakwa HARTISA selanjutnya dokumen yang dibuat oleh terdakwa HARTISA tersebut diserahkan Anak saksi MUHAMMAD RIFAT ZULRAHMAN kepada saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah).
- Bahwa Saksi HERAWATI A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi terdakwa HARTISA memesan untuk dibuatkan Nota Angkutan karena sering mendengar orang-orang membicarakan kalau terdakwa HARTISA biasa membuat Dokumen angkutan hasil hutan sehingga saksi HERAWATI A.Md menghubungi terdakwa HARTISA untuk dibuatkan dokumen karena izin usaha saksi HERAWATI A.Md sudah terblokir.
- Bahwa menurut Ahli dibidang Pengukuran hasil hutan ayu gergajian dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu (MUH. RAMLI.S.Hut) yang ahli ukur dan uji di Komplek Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar bahwa setelah dilakukan pengukuran didapati jumlah batang sebanyak 14 (seratus empat belas) batang dengan volume 8,6740 (delapan koma enam tujuh empat nol) meter kubik serta jenis kayu yakni Kalapi, Bintangur, Nato Merah dan Jabon dan kayu tersebut harus menggunakan dokumen SIPIJH Online (SKSHHK) berdasarkan Permenlhk Nomor: 66 / MENLHK/ SETJEN KUM.I/O /2017.
- Bahwa dari keterangan ahli di bidang Penatausahaan Hasil Hutan dibidang Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (TUPON, S. Hut) bahwa kayu yang ditemukan berasal dari dalam kawasan Hutan atau dari APL tapi tumbuh alami dan jenis tersebut diluar jenis yang tercantum dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 287 ayat 1) huruf b, maka seharusnya dokumen yang menyertai kayu tersebut pada saat masuk di UD. Mallolongeng Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan memakai dokumen SKSHHK yang diterbitkan secara On-Line setelah membayar PSDH dan DR ke Negara.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa HARTISA bersama dengan saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) maka Negara mengalami kerugian yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNPB berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp90.446,00 (sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) dana Reboisasi (DR) sebesar USD 222,2496, serta kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa HARTISA bersama dengan saksi HERAWATI, A.Md (penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya suatu aktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di UD. Mallolongan Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyalahgunakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita saksi MUHAMMAD ASRIADI (Petugas polhut Non ASN) menerima informasi dari saksi RUSLAN (Petugas Polhu non ASN) jika melihat sebuah mobil truck yang mengangkut kayu di UD. Mallolongan Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya saksi MUHAMMAD ASRIADI meminta saksi RUSLAN memeriksa dokumen lengkap dari barang bawaannya tersebut serta mendokumentasikannya, selain itu saksi
- MUHAMMAD ASRIADI menghubungi pula saksi SUDARONO, s.sos dan Petugas Polhut dengan menyampaikan agar memeriksa dokumen pengangkutan kayu tersebut dengan cara memfoto dokumen tersebut, setelah ditindak lanjut diapati pengangkutan kayu tersebut hanya dilengkapi Nota Pengangkutan bukan dokumen SKSHH yang sah di wilayah KPH Bila.
- Bahwa dokumen atas kayu yang digunakan berupa No Angkutan Kayu, DKO-R dan SPPT atas nama AMBANG SANUSI adalah dokumen yang tidak sesuai peruntukannya untuk kayu yang diangkut yang seharusnya menggunakan SIPUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO)
- Bahwa jumlah kayu yang ditemukan sebanyak 114 (seatus empat belas batang) dengan jenis kayu Kalapi, Bintangur, Nato Merah dan Jabon.
- Bahwa diakui saksi MUSTANG yang merupakan sopir truk merk COLD warna kuning dengan Nomor Polisi DW 8041 AK, ketika saksi MUSTANG beristirahat di Karebbe Kabupaten Luwu Timur setelah selesai mengantar pupuk dan hendak pulang ke Bone, datang saksi HERAWATI (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan suaminya saksi TONI iaiu menanyakan "apa mau mengangkut kayu tujuan Sidrap", karena saat itu truk dalam keadaan sudah kosong dan diyakinkan oleh saksi HERAWATI (Penuntutannya diajukan secara terpisah) jika kayu-kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen lengkap, setelah saksi MUSTANG menyetujuinya lalu disepakati jika saksi HERAWATI membayar ongkos angkut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah kayu sampai tujuan tepatnya di I-JD. Mallolongan Kecamatan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa Dokumen yang digunakan saksi HERAWATI (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) dokumen yang tidak sesuai pentukukkannya untuk kayu yang diangkut, yang seharusnya menggunakan SIUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil utan Kayu Olahan (SKSHHKO).
- Bahwa Dokumen tersebut diperoleh saksi HERAWATI (P nuntutan dilakukan secara terpisah) dari terdakwa HARTISA dengan cara sebelumnya saksi HERAWATI , A.Md menghubungi terdakwa HARTISA pada tanggal 15 Januari 2022 lewat pesan aplikasi WhatsApp, lalu menanyakan sewa mobil untuk mengangkut kayu tujuan ke kabupaten Sidenrenggrappang, selanjutnya dijawab oleh terdakwa HARTISA jika penyewaan mobil dan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu seharga Rp5.500.000,00 (lim juta lima ratus ribu rupiah), namun ditanggapi saksi HERAWATI, A.Md jika harga tersebut terlalu mahal, lalu saksi HERAWATI, A.Md menyampaikan jika saksi HERAWATI, A.Md hanya memesan pembuatan Surat Nota Angku Hasil Hutan saja, kemudian ditanggapi terdakwa HARTISA jika khusus untuk pembuatan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan saja seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) saja. Setelah sepakat antara saksi HERAWATI, A.Md dan terdakwa HARTISA sehubungan dengan pembu?tan Surat Nota Angkutan Hasil Hutan Kemudian saksi HERAWATI, A.Md menyuruh Anak Saksi MUHAMMAD RIFAT ZULRAHMAN ke rumah terdakwa HARTISA untuk mengambil Dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan setelah menerima dokumen dari terdakwa HARTISA selanjutnya dokumen yang dibuat oleh terdakwa HARTISA tersebut diserahkan Anak saksi MUHAMMAD RIFAT ZULRAHMAN kepada saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah).
- Bahwa Saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) menghubungi terdakwa HARTISA memesan untuk dibuatkan Nota Angkutan karena sering mendengar orang-orang membicarakan kalau terdakwa HARTISA biasa membuat Dokumen angkutan hasil hutan sehingga saksi HERAWATI A.Md menghubungi terdakwa HARTISA untuk dibuatkan dokumen karena izin usaha saksi HERAWATI A.Md sudah terblokir .
- Bahwa menurut Ahli dibidang Pengukuran hasil hutan kayu gergajian dan penentuan jenis hasil hutan kayu dan Penentuan jenis hasil hutan kayu (MUH. RAMLI. S.Hut) yang ahli ukur dan uji di Komplek Balai Pendidikan dan Latihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar bahwa setelah dilakukan pengukuran didapati jumlah batang sebanyak 14 (seratus empat belas) batang dengan volume 8,6740 (delapan koma ena tujuh empat nol) meter kubik serta jenis kayu yakni Kalapi, Bintangur, Nat Merah dan Jabon, dan kayu tersebut harus menggunakan dokumen SIPUH Online (SKSHHK) berdasarkan Permenlhk Nomor : 66 / MENLHK/ SETJEN KUM.I/10/2017.
- Bahwa dari keterangan ahli di bidang Penatausahaan Hasil Hutan dibidang Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan (TUPON, S. Hut) bahwa kayu yang ditemukan berasal dari dalam kawas n Hutan atau dari APL tapi tumbuh alami dan jenis tersebut diluar jenis ya g tercantum dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 287 ayat) huruf b, maka seharusnya dokumen yang menyertai kayu tersebut pad saat masuk di UD. Mallolongeng Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu impoe Kabupaten Sidenrenggrappang Provinsi Sulawesi Selatan memakai okumen SKSHHK yang diterbitkan secara On-Line seteiah membayar SDH dan DR ke Negara.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa HART ISA bersa a dengan saksi HERAWATI, A.Md (Penuntutannya dilakukan secara terp sah) maka Negara mengalami kerugian yang dapat

dihitung yakni tidak terpungutnya PNPB berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp90.146,00 (Sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam rupiah) dana Reboisasi (DR) sebesar USD 222,2496, serta kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa kerusakan lingkungan dan ekosistemnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancandalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Jo Pasal 15 Undang-undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

b. Tuntutan Penuntut Umum

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa HARTISA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidiar Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
2. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijaiani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subs 3 Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 16 Januari 2022, Pemilik lahan AMBANG SANUSI;
 - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat (DKOR) No.082/DKO/SM/1/2022 tanggal 16 Januari 2022, Pemilik lahan AMBANG SANUSI;
 - 1 (satu) lembar copy SPPT No. 0127864 An. AMBANG SANUSI alamat Tole Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
 - 7 (tujuh) screenshots hasil percakapan via Whatsapp antara Sdri Herawati dan Sdri. HARTISA pada tanggal 15, 16, 17 dan 19 Januari 2022;
 - 114 (seratus empat belas) batang kayu olahan kelompok rimba campuran volume 8,6740 M3 (delapan koma enam puluh empat kosong meter kubik) jenis kayu:
 - Kalapi 22 Btg: 1,7600 M3
 - Bintangur 28 Btg: 2,0946 M3
 - Jabon 6 Btg: 0,4268 M3
 - Nato Merah 58 Btg: 4,3924 W
 - 1 (satu) unit Mobil truk merk COLD warna kuning o. Polisi DW 8041 AK
 - 1 (satu) lembar STNK No.00592521 pemilik H. MUH MMAD TAKDIR•,
 - 2 (dua) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung note 8 dengan Nomor IMEI 352014/09/099712/8 dan Nomor IMEI] 352015/09/09 712/5;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO 5 Nomor IMEI 866097046683037 – imei 866097048883063 Digunakan dalam perkara Herawati.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

c. Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil

- Hutan Kayu dan/atau menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara seiuma 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak tanggal 16 Januari 2022, Pemilik lahan AMBANG SANUSI;
 - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat (DKOR) No.082/DKO/SM/V2022 tanggal 16 Januari 2022 Pemilik lahan AMBANG SANUSI;
 - 1 (satu) lembar copy SPPT No. 0127864 An. AMBANG SANUSI alamat Tole Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
 - 7 (tujuh) screenshots hasil percakapan via Whatsapp antara Sdri. Herawati dan Sdri. HART ISA pada tanggal 15,16, dan 19 Januari 2022;
 - 114 (seratus empat belas) batang kayu olahan kelompok rimba campuran volume 8,6740 M3 (delapan koma enam tujuh empat kosong meter kubik) jenis kayu:
 - Kalapi 22 Btg 1,7600 M3 o Bintangur 28 Btg : 2,0946 M3 o Jabon 6 Btg • 0,4268 M3 o Nato Merah 58 Btg . 4,3924 M3
 - 1 (satu) unit Mobil truk merk COLD warna kuning Polisi DW 8041 AK 1 (satu) lembar STNK No.00592521 pemilik H. MUHAMMAD TAKDIR;
 - 2 (dua) buah kunci mobil;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung note 8 dengan Nomor IMEI 352014/09/099712/8 dan Nomor IMEI 352015/09/099712/5;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO A5 Nomor IMEI 866097046683037 - IMEI 866097048883063
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Herawati, A.Md.,
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

d. Analisis Penulis

Untuk menganalisis masalah hukum pidana, kita perlu mempertimbangkan dua aspek yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil bersifat konseptual, sementara hukum pidana formil merupakan penerapan hukum pidana materiil dalam dunia nyata.

Penting untuk mendefinisikan hukum pidana materiil terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan bagaimana hukuman materiil digunakan dalam kasus kejahatan pidana yang melibatkan pemalsuan izin pertambangan.

Untuk mencapai kebenaran materiil yang lengkap dalam Putusan Perkara Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Sdr, Majelis Hakim pengadilan negeri Negeri Sidrap telah melakukan penelitian yang dengan cermat setiap tindakan, peristiwa, dan situasi yang terjadi selama

persidangan. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan berbagai fakta yang didapatkan dari keterangan saksi, ahli, terdakwa serta dari sumber lain, sepanjang hakim yakin bahwa terdakwa terbukti secara kredibel dan sah melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam kasus ini dengan menggunakan surat dakwaan gabungan multi pasal. Hal ini menurut penulis cocok karena dapat membantu jaksa penuntut umum dalam memilih dakwaan yang tepat berdasarkan perilaku terdakwa. Dakwaan kombinasi memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perilaku terdakwa dan memilih dakwaan mana yang paling cocok untuk diterapkan, mengurangi kemungkinan terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Majelis Hakim dengan seksama dan tuntas menyelidiki fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti selama persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa terhadap alat bukti, untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya secara meyakinkan.

Berkaitan dengan amar putusan yang dijatuhkan pada terdakwa, ada perbedaan antara pasal yang tertulis pada dakwaan dan pasal yang digunakan dalam amar putusan terhadap terdakwa. Pasal yang digunakan dalam amar putusan adalah Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan pada dakwaan alternatif pertama menggunakan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 angka 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut Pasal 182 ayat (4) KUHAP, majelis hakim dalam membuat putusan harus mempertimbangkan dakwaan dan semua hal yang terbukti dalam persidangan. Dalam hal membuat putusan, majelis hakim akan melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu surat dakwaan dan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

2. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan pada Putusan No. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr*

Badra Nawawi Arief mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang harus sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

a. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan*

Dalam memutus suatu perkara terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim sebagai dasar dalam mengadili, pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b jo pasal 14 huruf Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Menimbang bahwa selain itu terdapat unsur tambahan lain yaitu:

3. Yang dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam ilmu hukum adalah setiap entitas yang dapat dibebani hak dan kewajiban karena kecakapan atau kemampuan akal pikiran yang ada dalam dirinya, hal mana bahkan dapat dipahami secara umum, sebab yang menjadi pembeda orang dan makhluk lainnya adalah adanya akal pikiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk tentang usianya yang telah cakap menurut undang-undang dan selain itu Terdakwa jelas pula berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di depan persidangan maupun ketika peristiwa terjadi terbukti dengan kemampuan Terdakwa memberikan keterangan secara runtut di depan persidangan tentang peristiwa yang menurutnya diketahui dan dialaminya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa jelaslah merupakan entitas dalam wujud manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan jiwa yang stabil sehingga terhadap diri Terdakwa dapat dipandang memiliki akal pikiran atau kecakapan dan oleh karena itu Terdakwa harus dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pemangku hak dan kewajiban maka secara serta merta dirinya tergolong sebagai orang menurut

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan I atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan sengaja dalam KUH Pidana tidak dirumuskan, tetapi dalam MV (Memori van Toelichting)/memori penjelasan Undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti, ada yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin tentang kesengajaan terhadap akibat dan terhadap keadaan yang menyertai perbuatan pidana (*kesengajaan materiil*) dikenal adanya 2 (dua) aliran, yaitu :

1. Teori kehendak (*wills theorie*);

2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau (waarschijlykheids theorie) dari Van Bemmelen;

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam Undang-undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (M.V.T) disebutkan pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan,

Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat ;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat ;

Apabila salah-satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Jadi agar unsur ini terpenuhi maka Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak naran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta ket rangan Terdakwa, bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 17 Januari 022 sekitar pukul 09.30 Wita ASRIADI (Petugas Polhut Non ASN) menema informasi dari RUSLAN (Petugas Polhut non ASN) jika melihat sebua mobil truck yang mengangkut kayu di UD. Mallolongeng Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, seanjutnya ASRIADI meminta kepada RUSLAN memeriksa dokumen kelengkapan dari barang bawaannya tersebut serta mendokumentasikannya, selain itu ASRIADI menghubungi pula saksi SUDARMONO, S.Sos dan Petugas Polhut dengan menyampaikan agar memeriksa dokumen pengangkutan kayu tersebut dengan cara memfoto dokumen tersebut, setelah ditindak lanjuti didapati pengang tan kayu tersebut hanya dilengkapi Nota Pengangkutan bukan dokumen SPSHH yang sah di wilayah KPH Bila;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen pengangkutan kayu tersebut berupa Nota Angkutan Kayu, KO-R dan SPPT diketahui atas nama AMBANG SANUSI dan setelah dilakukan pengecekan/pengujian kembali ternyata dokumen tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya untuk kayu yang diangkut, dimana seharusnya menggunakan SIPUHH On-Line dan tidak memiliki Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam pembuatan surat tersebut Terdakwa meminta bantuan kepada SULTAN dan menyerahkan seluruh dokumen kelengkapann

untuk pembuatan surat yang dimaksud, dan diketahui dari keterangan Terdakwa jika ia tidak mengetahui terkait Dokumen Nota Angkutan Kayu dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang ditanda Tangani oleh AMBANG SANUSI, yang Terdakwa ketahui hanya mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan dan Perkotaan (SPPT) atau PBB atas nama Saudara AMBANG SANUSI sebab nama AMBANG SANUSI adalah mertua Terdakwa sendiri dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa artisa, Negara mengalami kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNPB berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.902.146,00 (Sembilan ratus dua ribu seratus empat puluh enam Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen yang diperlihatkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi Sudarmo, S.Sos., tidak sesuai dengan peruntukannya sebab setelah dilakukan pengujian di Kompleks Balai Pendidikan dan Latihan lingkungan Hidup dan Kehutanan, jika jumlah kayu sebanyak 114 (seratus empat belas) batang dengan volume 8,6740 (delapan koma enam tujuh empat not) meter kubik dengan jenis kayu yakni Kalapi, Bintangur, Nato Merah dan Jabon, tersebut harus menggunakan dokumen SIPUHH Online (SKSHHK) berdasarkan Permenlhk Nomor : 66 / MENLHK/ SETJEN/KUM.VIO 12017., sehingga surat surat yang dijadikan dasar tersebut adalah tidak benar dan karena tidak sesuai ketentuan perundang undangan serta tidak sesuai dengan kenyataan asil hutan berupa kayu yang sedang diangkut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dalam melakukan pengangkutan, dengan demikian unsur "dengan sengaja menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu" dipandang telah terpenuhi.

Ad.3. yang dilakukan secara bersama-sama:

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum, Terdakwa dituduh melakukan perbuatannya dengan saksi Herawati (berkas terpisah), sementara tak ada saksi mengetahui peran orang tersebut alam kejadian ini, kecuali dalam pengakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan jika surat-surat/dokumen tersebut Terdakwa peroleh dengan cara meminta bantuan kepada seseorang yang bernama Suitan, sehingga kaitannya dengan saksi Herawati dalam hal pembuatan dokumen tak memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena tak terdukung bukti apapun baik surat maupun keterangan saksi, lagi pula Terdakwa Harsita sangat diragukan keterangannya oleh Majelis Hakim karena seseorang yang bernama Sultan yang membuat dokumen tersebut tidak dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak dapat dipandang terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun unsur ini tidak terpenuhi, namun telah diterangkan sebelumnya bahwa unsur ini adalah unsur tambahan dimana dalam hal ini Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa terhadap unsur turut/secara bersama yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan, pemenuhannya bersifat kondisional untuk menjadi syarat pemidanaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaku adalah pelaku materil atau pelaku langsung maka terpenuhi atau tidaknya unsur turut se secara bersama tidak mempengaruhi lagi pemenuhan syarat pemidanaan

terhadap pelaku sebab terlepas ia melakukannya secara bersama dengan orang lain atau tidak, yang jelas perbuatan dan pelakunya telah memenuhi semua unsur pasal sehingga ia telah dapat dijatuhi pidana, atau dengan kalimat lain pemenuhan unsur turut serta secara bersama-sama dalam peristiwa ini, adalah bersifat fakultatif;

2. Dalam hal pelaku adalah bukan pelaku materil atau bukan pelaku langsung maka terpenuhi terpenuhinya unsur turut serta/secara bersama sangat menentukan pemenuhan syarat pemidanaan terhadap pelaku sebab pelaku pada dasarnya tidak melakukan perbuatan pidana sehingga ia hanya dapat dipersalahkan jika unsur turut serta/secara bersama terpenuhi, atau dengan kalimat lain pemenuhan unsur turut serta secara bersama-sama dalam peristiwa ini, adalah bersifat imperatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami apabila dalam perkara ini, pemenuhan unsur secara bersama-sama atau turut serta hanya bersifat fakultatif sebab Terdakwa merupakan pelaku materil atau pelaku langsung, karena perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana sehingga terhadap dirinya memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana, atau tegasnya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, ia hanya tidak terbukti berkerja sama dengan orang lain sehingga tidak mungkin Terdakwa dibebaskan;

Menimbang bahwa karena alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka meskipun tanpa terbuktinya unsur secara bersama-sama/turut serta maka dakwaan kombinasi alternatif kedua primair tetap harus dipandang terbukti menurut hukum dan oleh karena itu dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak pula ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri atau perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang a Quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi memudahkan peredaran kayu secara ilegal Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa cukup jujur mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b jo pasal 14 huruf Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman penjara harus pula dijatuhi hukuman denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap di Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf b jo pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

b. Analisis Penulis

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang ini. Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat.

Menurut kamus hukum M. Marwan dan Jimmy P, putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum⁵. Sedangkan pengertian putusan pengadilan seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 11 KUHAP adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam perkara ini Majelis Hakim lebih dulu memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan pertama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang mengacu pada pasal Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana pasal yang menjadi acuan tersebut tidak terdapat pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, secara tidak langsung pertimbangan hukum hakim terhadap dakwaan pertama tidak sesuai, dimana terdapat perbedaan pasal dalam pertimbangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

KESIMPULAN

Penerapan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikaitkan dengan Putusan Nomor No. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr, dimana jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan kombinasi. Penggunaan dakwaan kombinasi ini menurut penulis sudah tepat karena bila penuntut umum ragu dalam menentukan pasal mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, penuntut umum sebaiknya menggunakan dakwaan kombinasi agar perbuatan terdakwa tidak terbebas dari tuntutan hukum. Dalam memutuskan perkara Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Sdr, Berdasarkan pertimbangan hakim yang mengacu pada pasal Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 Undang-Undang

⁵ Pakendek, Adriana. "Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Yustitia* 18.1 (2019).

R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana pasal yang menjadi acuan tersebut tidak terdapat pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, secara tidak langsung pertimbangan hukum hakim terhadap dakwaan pertama tidak sesuai, dimana terdapat perbedaan pasal dalam pertimbangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021.
- Jalal, Abdul, Suwitno Suwitno, and Sri Endah Wahyuningsih. "Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen." *Jurnal akta 5.1* (2018): 227-233.
- Ma'ruf, Umar, and Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)." *Jurnal Pembaharuan Hukum 2.3* (2015): 299-309.
- Manan, Abdul. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Pakendek, Adriana. "Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Yustitia 18.1* (2019).